



BUPATI MAROS

KEPUTUSAN BUPATI MAROS
NOMOR : 525/KPTS/266/I/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN FESTIVAL FORUM ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan bakat dan kreativitas anak, maka perlu menyelenggarakan kegiatan Festival Forum Anak Kabupaten Maros;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Festival Forum Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun

- 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN FESTIVAL FORUM ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2020.**

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator Kegiatan Festival Forum Anak Kabupaten Maros pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020 dengan susunan Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu di atas bertugas sebagai berikut :


1. Panitia Pelaksana bertugas:
 - a. menyusun dan membuat rencana kebutuhan kegiatan festival Anak;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi terkait tentang kegiatan pelaksanaan Festival Forum Anak;
 - c. melakukan pemantauan untuk memastikan terlaksananya kegiatan sesuai dengan rencana aksi;
 - d. melakukan evaluasi hasil kegiatan secara obyektif terhadap program/kegiatan anak;
 - e. menyusun dan membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. hal - hal yang dianggap perlu yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut.
2. Narasumber bertugas :
 - a. mempersiapkan bahan-bahan / materi kegiatan sesuai topik / materi;
 - b. menyampaikan/mempresentasikan materi kegiatan /kegiatan sesuai dengan topik / materi secara komprehensif dan solutif; dan
 - c. hal-hal yang dianggap perlu yang berkaitan dengan topik / materi demi kelancaran kegiatan tersebut.
3. Moderator bertugas :
 - a. memandu pelaksanaan kegiatan Festival Forum Anak;
 - b. memberikan informasi mengenai topik dan tujuan kegiatan; dan

- c. mempersilakan peserta kegiatan untuk menyampaikan pendapat atau tanya jawab.

- KETIGA** : Daftar Narasumber dan Moderator sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Surat Tugas dari Instansi yang bersangkutan
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros pada Kegiatan Festival Forum Anak Kabupaten Maros, Kode Kegiatan 1.08.1.08.01.016.002. Pada Rekening Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator 5.2.2.03.14.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 17 Januari 2020

WAKIL BUPATI MAROS,



Drs. H.A. HARMIL MATTOTORANG, MM

Tembusan :


1. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Maros di Maros;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros di Maros;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maros di Maros;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Maros di Maros;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI MAROS
NOMOR : 525/KPTS/266/I/2020
TANGGAL : 17 JANUARI 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA,
NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN FESTIVAL FORUM ANAK
PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN PANITIA

NO	JABATAN/NAMA/NIP	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET
1.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	PENANGGUNG JAWAB	1 Kegiatan
2.	KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK	KETUA	
3.	KASI PEMENUHAN HAK ANAK	SEKRETARIS	
4.	KASI PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	ANGGOTA	
5.	KASI DATA DAN INFORMASI ANAK	ANGGOTA	
6.	NANA DIANA NIP.19780526 201508 2 001	ANGGOTA	
7.	A. ANI ANDRIANI AKHAR NIP. 19811031 201601 2 001	ANGGOTA	
8.	MARWAH NIP. 19760718 200701 2 014	ANGGOTA	
9.	NURHAEDA NIP. 19810331 201501 2 001	ANGGOTA	
10.	RUSNAH NIP. 19840630 201501 2 001	ANGGOTA	

WAKIL BUPATI MAROS,



Drs. H.A. HARMIL MATTOTORANG, MM

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI MAROS

NOMOR :525/KPTS/266/I/2020

TANGGAL :17 JANUARI 2020


TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA,
NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN FESTIVAL FORUM ANAK
PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR

NO	NAMA / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	TOPIK / MATERI	JASA/UPAH KERJA KEGIATAN (Rp)	KET
1.	BAPPEDA KAB. MAROS	NARASUMBER	Partisipasi Anak Dalam Pembangunan	800.000, 00	1 Kegiatan
2.	FORUM ANAK SUL- SEL	NARASUMBER	Tugas dan Fungsi Forum Anak	800.000, 00	
4.	LPA KABUPATEN MAROS	MODERATOR	-	400.000, 00	
5.	FORUM ANAK BUTTA SALEWANGANG	MODERATOR	-	400.000, 00	
JUMLAH				2.400.000,00	

Terbilang : (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

WAKIL BUPATI MAROS,



Drs. H. A. HARMIL MATTOTORANG, MM